



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA
JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGGKIDUL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10/HK.04/08/2022 tentang Pedoman teknis Pengelolaan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6863);
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

- Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 784) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2021 tentang Perubahan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2021 tentang Tata Naskah Dinas Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1505);
 9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 134/Kpts/KPU/Tahun 2016 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNGKIDUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL TAHUN 2024.
- KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pengelola sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah :
1. Melakukan inventarisasi dan pengumpulan data-data/bahan-bahan yang terkait dengan produk hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 2. Menganalisis produk-produk hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang akan dimuat di Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 3. Melakukan publikasi dan dokumentasi produk hukum secara manual dan berbasis website;
 4. Menjamin ketersediaan dokumentasi dan informasi hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang lengkap dan akurat, serta dapat diakses secara cepat dan mudah;
 5. Melaksanakan kegiatan pengembangan sumber daya manusia untuk meningkatkan kapasitas Tim Pengelola;
 6. Melakukan supervisi dan asistensi terhadap pembentukan dan pengembangan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;

7. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia berkenaan dengan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
8. Melakukan evaluasi dan membuat laporan tahunan pelaksanaan kegiatan.

KETIGA : Tugas masing-masing Tim Pengelola sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU Keputusan ini adalah :

1. Pembina, bertugas:
 - a. Memberikan arahan, rumusan kebijakan, strategi umum, pertimbangan, saran, dan pendapat terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - b. Menetapkan persetujuan atas rencana dan jadwal kegiatan;
 - c. Meminta pertanggungjawaban dari penanggungjawab kegiatan dan memantau pelaksanaan kegiatan;
 - d. Memantau kemajuan hasil pelaksanaan kegiatan;
 - e. Memantau dan mengevaluasi kinerja Tim Pengelola;
 - f. Mengevaluasi laporan pelaksanaan;
 - g. Menetapkan rekapitulasi laporan dan evaluasi hasil pelaksanaan;
2. Penanggungjawab bertugas :
 - a. Bertanggung jawab terhadap pengelolaan dokumentasi dan informasi hukum yang terpadu dan terintegrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Bertanggung jawab terhadap penyusunan rencana dan jadwal kegiatan;
 - c. Bertanggung jawab terhadap pelaksanaan dan evaluasi kegiatan;

- d. Memberi penilaian dan persetujuan/paraf atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
3. Ketua, bertugas :
 - a. Membantu penanggungjawab dalam mengkoordinasikan teknis pelaksanaan kegiatan;
 - b. Membantu penanggungjawab dalam pernantauan pelaksanaan tugas dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - c. Menentukan layak tidaknya publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - d. Memberi penilaian dan persetujuan/paraf atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;
 - e. Mengkoreksi dan menyampaikan laporan atas pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 4. Sekretaris, bertugas:
 - a. Mengusulkan informasi/produk hukum yang akan dimuat dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Melaksanakan kegiatan yang mendukung pengembangan dan kemajuan Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - c. Memberi persetujuan/paraf dan usulan perbaikan atas publikasi produk hukum yang akan diunggah di website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum;

- d. Menyiapkan konsep laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum.
5. Operator, bertugas :
 - a. Menyiapkan publikasi produk hukum yang akan diunggah ke Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - b. Mengisi konten yang ada di dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - c. Mengunggah produk hukum yang telah dinilai layak ke dalam Website Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul;
 - d. Menyusun bahan dan materi laporan hasil pelaksanaan tugas Tim Pengelola.
 6. Anggota, bertugas :
 - a. Memberikan kontribusi yang nyata dalam mewujudkan tujuan dan sasaran kegiatan;
 - b. Memfasilitasi setiap pelaksanaan kegiatan;
 - c. Melaksanakan kegiatan sesuai dengan uraian tugas;
 - d. Membantu menyiapkan bahan/dokumen dari setiap hasil kegiatan yang telah dilaksanakan.

KEEMPAT : Kegiatan Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul yang telah dilaksanakan oleh Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul sebelum ditetapkan Keputusan ini dinyatakan sah dan tetap berlaku.

KELIMA : Pada Saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Nomor 2/HK.03.1/3403/2022 Tentang Pembentukan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum

pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunungkidul Tahun 2022, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

ASIH NURYANTI

Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM



SUGITO

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA JARINGAN
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PADA
KOMISI PEMILIHAN KABUPATEN GUNUNGKIDUL
TAHUN 2024.

SUSUNAN PERSONALIA

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Asih Nuryanti, SS	Ketua	Pembina
2	Supami, S.Sos	Anggota	Pembina
3	Sudarmanto, SE	Anggota	Pembina
4	Antok, S.Kom, MM	Anggota	Pembina
5	Irwan Budi Susanto, S.Sos	Anggota	Pembina
6	Totok Singgih H., SE	Sekretaris	Penanggungjawab
7	Sugito, S.IP	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
8	Harry Prasetyo	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Sekretaris
9	Didik Heru Purnomo	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Operator
10	Widodo	Staf Subbag Hukum dan SDM	Anggota
11	Sri Muryani	Tenaga Pendukung Kesekretariatan	Anggota

Ditetapkan di Wonosari
pada tanggal 1 April 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNGKIDUL
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ttd.

ASIH NURYANTI

